



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 2 /Pdt.P/2019/PA.Brk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, TTL Kuhanga, 20 April 1965, umur 53 tahun 09 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko di bawah register Nomor 2 /Pdt.P/2019/PA.Brk tanggal 06 Februari 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan istri PEMOHON, yang beridentitas:

Nama : anak PEMOHON

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Bangunan

Alamat : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

dengan calon isterinya:

Nama : .calon istri anak PEMOHON

Umur : 16 tahun

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor: 018/Pdt.P/2015/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Alamat : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama .... untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ...;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir lagi dampak dari perkawinan usia muda, namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakansurat permohonan Pemohon tersebut yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang bernama .. hadir di persidangan dan oleh karena itu telah dapat dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama .... hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa ia siap lahir dan batin menjadi suami dari calon isterinya;
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahrom;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

*Hal 3 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Nomor 000 tanggal 23 Agustus 1991, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 000 atas nama ...yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 6 Maret 2010 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000, tanggal 08 Oktober 2018 atas nama Arto Laurestabo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 08 Oktober 2018 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P3);
4. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor 000, yang di keluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 10 Januari 2019, (bukti P4 );

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1** bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu maksud Permohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ...;
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama ...;
  - Bahwa Calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan susuan maupun semenda dengan calon istrinya;
  - Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon, dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran keluarga anak Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
  - Bahwa Setahu Saksi anak Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari;
  - Bahwa Setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
  - Bahwa Saksi tahu hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
  - Bahwa Saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
  - Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah bekerja yang penghasilannya setiap hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari;
  - Bahwa Saksi tahu calon isteri anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;
2. **SAKSI 2** bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu maksud Permohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ...;
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon ...;
  - Bahwa Calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan susuan maupun semenda dengan calon istrinya;
  - Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon, dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran keluarga anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi anak Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Saksi tahu hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah bekerja yang penghasilannya setiap hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa Saksi tahu calon isteri anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat usia anak Pemohon masih 17 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini.

*Hal 6 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Boroko, oleh karena itu sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ... yang lahir pada tanggal 11 Februari 2002 masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang bernama .... adalah benar-benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana bunyi pasal 21 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974;

*Hal 7 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah saling berkesesuaian dan keterangan tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material serta mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak laki-laki yang bernama ... adalah anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa nama calon isteri anak Pemohon adalah ... umur 15 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja yang penghasilannya setiap hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa sangat rawan terhadap kesehatan calon ibu dan calon anak meskipun calon ibu sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa dari segi pendidikan anak yang masih berumur 15 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang.

*Hal 8 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at seperti hamil di luar nikah, serta keadaan calon isteri yang sudah tidak sekolah lagi di tambah pula calon suami yang sudah bekerja, maka majelis hakim berpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat kaidah fikih yang berbunyi :

**درالمفاسد مقدم علي جلب المصالح**

*Artinya: Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik suatu masalah (kebaikan).*

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (**anak PEMOHON**) untuk menikahkannya anaknya bernama ...L dengan calon isterinya bernama ...;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk mendaftarkan perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019 M** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko

*Hal 9 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/PA.Brk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

